



P U T U S A N

Nomor : 141-K/PM I-04/AD/IX/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Edy Wibowo.**
Pangkat/ Nrp : **Serma/587587.**
Jabatan : **Bati Ringcad Kaminvetcad II/08 Sungai Penuh.**
Kesatuan : **Babin Minvetcaddan II/Swj.**
Tempat/tanggal lahir : **Muara Enim/23 Juni 1967.**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kewarganegaraan : **Indonesia.**
A g a m a : **Islam.**
Tempat tinggal : **Jalan Tanjung Siapi-api Perum THI Banyuasin Pangkalan Balai Palembang.**

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-19/A-20/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Skep/108/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141/IX/2012 tanggal 5 September 2012.

3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/50/IV/2013 tanggal 8 April 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/50/IV/2013 tanggal 11 April 2013.

5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141/IX/2012 tanggal 5 September 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 1. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 2. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Kanminvetcad II/Cad Babinminvetcaddam II/Swj periode bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juni 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 5 (lima) kali secara berturut-turut yang pertama sesuai surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/690/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dan terakhir sesuai surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/.../IV/2013 tanggal .. April 2013. namun tidak dapat dihadirkan dan sesuai surat Kabaminminvetcaddam II/Swj Nomor : B/508/IX/2012 tanggal 25 September 2012, Terdakwa belum kembali ke kesatuan, maka oleh karenanya berdasarkan pasal 143 UU 31 tahun 1997 pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat belas bulan Mei tahun Dua ribu dua belas secara berturut-turut sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun Dua ribu dua belas bertempat di Ma Kanminvetcaddam II/8 Sungai Penuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD dan ditugaskan di Minvetcad II/8 Sungai Penuh Babin Minvetcaddam II/Swj sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) terhitung sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 (sesuai dengan daftar absensi satuan) belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) diduga karena Terdakwa ijin kepada Ka Kanminvetcad II/8 Sungai Penuh pergi ke Jambi, ternyata Terdakwa pergi ke Bangka Belitung dan disana Terdakwa mengalami kecelakaan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan lebih kurang selama 32 (tiga puluh dua) hari terhitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kesatuan tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (melakukan Tindak Pidana Militer Desersi) dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya maupun kegiatannya.

6. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan dinas di Kanmivetcad II/8 Sungai Penuh Babin Minvetcaddam II/Swj berperilaku baik, dan tidak ditemukan hal yang negatif dan Terdakwa juga belum pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana lain dan saat pergi Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa kesatuan telah berupaya menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak dijawab oleh Terdakwa, satuan juga telah mencari Terdakwa namun tidak ada hasil sehingga Komandan Satuan membuat laporan ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan namun telah disumpah pada waktu memberi keterangan di depan penyidik sehingga keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: Rasunan.
Pangkat/Nrp	: Kapten Inf/551309.
Jabatan	: Kaur Vetkanminvetcad II/8 Sungai Penuh.
Kesatuan	: Babin Minvetcaddam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir	: Kerinci, 1 Januari 1957.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Ulu Air Kec. Kumun Debai Kota Sungai Penuh Prop. Jambi.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 3 Juli 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung sejak hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 setelah Terdakwa diperintahkan menghadap Sekretaris Ka Baminminvetcaddam II/Swj dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 Terdakwa ijin kepada Ka Kanminvetcad II/8 Sungai Penuh mau pergi ke Jambi untuk keperluan keluarga, kemudian pada tanggal 14 Mei 2012 saat jam Komandan Ka Kanminvetcad II/8 Sungai Penuh A.n Mayor Inf Katmi memberitahukan kepada seluruh anggota bahwa Terdakwa terlambat ke kesatuan karena Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal (terjatuh dari sepeda motor) di Bangka Belitung, dan saat ini dalam perjalanan menuju ke Jambi, Terdakwa pergi ke Bangka Belitung tanpa Surat Ijin Jalan dan tidak ada pemberitahuan kepada Ka Kanminvetcad II/8 Sungai Penuh.

4. Bahwa Kakanminvetcad II/08 Sungai Penuh menjelaskan bahwa ia dihubungi oleh Sekretaris Ka Baminminvetcaddam II/Swj melalui handphone agar memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Sekretaris Ka Baminminvetcaddam II/Swj di Palembang, Saksi tidak tahu untuk keperluan apa Terdakwa diperintah menghadap Sekretaris Ka Baminminvetcaddam II/Swj dan menindak lanjuti perintah tersebut Ka Kanminvetcad II/8 Sungai Penuh memerintahkan anggota Stafnya untuk membuat Surat Perintah Nomor : Sprin/19/V/2012 agar Terdakwa menghadap Sekretaris Babin Minvetcaddam II/Swj pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 pukul 08.00 wib di Palembang dan karena Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Jambi, kemudian Ka Kanminvetcad II/8 Sungai Penuh memerintahkan Kapok Tuud A.n Serma Sakarudin untuk mengefex Surat Perintah Terdakwa ke Babin Minvetcaddam II/Swj.

5. Bahwa menurut Ka Kanminvetcad II/8 Sungai Penuh bahwa Terdakwa sudah menghadap ke rumah Sekretaris Ka Babin Minvetcaddam II/Swj dan kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam sel tahanan Minvetcaddam II/Swj, kemudian sewaktu Terdakwa meminta ijin untuk ke kamar kecil Terdakwa kabur dari sel tahanan dan kemudian melarikan diri.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi, Kesatuan, maupun rekan yang lain tentang keberadaannya maupun kegiatannya dan setelah dihubungi melalui handphonenya Terdakwa tidak pernah menjawabnya.

7. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan dinas di Kanminvetcad II/8 Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun pergaulannya baik-baik saja dan tidak diketemukan hal yang negative dan Terdakwa juga belum pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana lain.

8. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari dan menghubungi Terdakwa melalui handphone, tetapi tidak diangkat/dijawab, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2012 Ka Kanminvetcad II/8 Sungai Penuh membuat laporan Desersi kepada Kaminvetcaddam II/Swj dan pada tanggal 20 Juni 2012 Kaminvetcaddam II/Swj melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Saksi-2

Nama lengkap : Sakaruddin.
Pangkat/Nrp : Serma/578965.
Jabatan : Kapok Tuud Kanminvetcad II/8 Sungai Penuh.
Kesatuan : Minvetcaddam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Kerinci/8 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa IV Sungai Tutung Kec. Air Hangat Timur Kab. Kerinci Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 2 Juli 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Desersi sejak hari Senin tanggal 14 Mei 2012 setelah Terdakwa diperintahkan menghadap Sekretaris Kababinminvetcaddam II/Swj dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 Terdakwa ijin kepada Kakanminvetcad II/8 Sungai Penuh mau pergi ke Jambi untuk keperluan keluarga, pada tanggal 9 Mei 2012 Terdakwa menghubungi Kakanminvetcad II/8 Sungai penuh melaporkan bahwa urusan keluarganya belum selesai dan belum bisa kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Kakanminvetcad II/8 Sungai Penuh dihubungi oleh Sekretaris Kababinminvetcaddam II/Swj melalui handphone agar memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Sekretaris Kababinminvetcaddam II/Swj di Palembang, Saksi tidak tahu untuk keperluan apa Terdakwa diperintah menghadap Sekretaris Kababinminvetcaddam II/Swj dan menindak lanjuti perintah tersebut Kakanminvetcad II/8 Sungai Penuh memerintahkan anggota Stafnya untuk membuat Surat Perintah Nomor : Sprin/19/V/2012 agar Terdakwa menghadap Sekretaris Babinminvetcaddam II/Swj pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 pukul 08.00 wib di Palembang dan arena Terdakwa tidak ada, kemudian Kakanminvetcad II/8 Sungai Penuh memerintahkan Kapok Tuud Saksi untuk mengefex Surat Perintah Terdakwa ke Babinminvetcaddam II/Swj.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang juga tahu dari penyampaian Kakanminvetcad II/8 Sungai Penuh kepada seluruh anggota bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi adalah Terdakwa kena pukul saat menghadap di Palembang namun siapa yang memukul Saksi tidak tahu.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi, Kesatuan, maupun rekan yang lain tentang keberadaannya maupun kegiatannya dan setelah dihubungi melalui handphonenya Terdakwa tidak pernah menjawabnya.
7. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan dinas Kanminvetcad II/8 Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun pergaulannya baik-baik saja dan tidak diketemukan hal yang negative dan Terdakwa juga belum pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana lain.
8. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari dan menghubungi Terdakwa melalui handphone, tetapi tidak diangkat, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2012 Kakanminvetcad II/8 Sungai Penuh membuat laporan Desersi kepada Kaminvetcaddam II/Swj dan pada tanggal 20 Juni 2012 Kaminvetcaddam II/Swj melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Saksi-3

Nama lengkap

: Abdul Aziz.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Kapok Tuud Kanmin II-21.
Jabatan : Babin Minvetcaddam II/Swj.
Kesatuan : Palembang/6 Agustus 1974.
Tempat/tanggal lahir : Laki-laki.
Jenis kelamin : Indonesia.
Kewarganegaraan : Islam.
Agama : Jl. Sukabangun II Km. 6 Rt. 34 Rw. 04 Lorong
Tempat tinggal : Alamiya Kel. Sukajaya Kec. Sukarame
Palembang.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 18 Juli 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 23.30 wib, saat Terdakwa dititipkan di Piket Babinminvetcaddam II/Swj oleh Kasimin Babinminvetcaddam II/Swj A.n Mayor Inf Hernawan dan Kabag Regring Babinminvetcaddam II/Swj A.n Letkol Inf Arif dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada saat Terdakwa dititipkan di Piket Babinminvetcaddam II/Swj, Saksi berdinis sebagai Perwira Piketnya, sedangkan yang menerimanya adalah Bintara dan Tamtama piketnya A.n Kopka Suyanto dan PNS Guntur sedangkan Saksi saat itu sedang tidur rencananya Terdakwa akan dimintai keterangan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012.

3. Bahwa Saksi tidak tahu status Terdakwa pada saat dititipkan dipiketan tersebut, dan saat itu Terdakwa tidak dimasukkan keruang tahanan maupun diborgol karena saat itu tidak ada perintah dari Kasimin maupun dari Kabag Regring Babin Minvetcaddam II/Swj, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 02.30 wib melarikan diri dengan cara Terdakwa ijin kepada Perwira, Bintara dan Tamtama piket untuk buang air kecil ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa tidak kembali lagi ke piketan, kemudian Saksi memerintahkan Bintara Piket untuk mengecek ke kamar mandi namun Terdakwa tidak ada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDH.

4. Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ada permasalahan setelah Terdakwa melarikan diri, permasalahannya yaitu ijin kepada Kakanminvetcad II/8 Sungai Penuh ke Jambi, ternyata Terdakwa pergi ke Bangka Belitung dan disana Terdakwa mengalami kecelakaan.

5. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dan membuat DPO ke Pomdam II/Swj sesuai dengan Surat DPO Nomor : R-41/DPO/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dan selama Terdakwa melarikan diri Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan saat pergi Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat dari Kabaminminvetcaddam II/Swj Nomor : B/508/IX/2012 tanggal 25 September 2012, Terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Kanminvetcad II/Cad Babinminvetcaddam II/Swj periode bulan Mei 2012, telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Edy Wibowo adalah Prajurit TNI-AD berpangkat Serma Nrp. 587587, Jabatan Bati Ringcad Kaminvetcad II/8 Sungai Penuh, Kesatuan Babin Minvetcaddam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 secara berturut-turut belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah Terdakwa ijin kepada Kakanminvetcad II/8 Sungai Penuh pergi ke Jambi ternyata Terdakwa pergi ke Bangka Belitung dan disana Terdakwa mengalami kecelakaan.
4. Bahwa benar Kesatuan tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (melakukan Tindak Pidana Militer Desersi) dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya maupun kegiatannya.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan dinas di Kanmivetcad II/8 Sungai Penuh Babin Minvetcaddam II/Swj berperilakuan baik, dan tidak diketemukan hal yang negatif dan Terdakwa juga belum pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana lain dan saat pergi Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak dijawab oleh Terdakwa, satuan juga telah mencari Terdakwa namun tidak ada hasil sehingga Komandan Satuan membuat laporan ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa benar hingga perkara Terdakwa diperiksa dan diadili di persidangan Dilmil I-04 Palembang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti demikian juga Majelis sependapat dengan penjatuhan pidananya yang dimohonkan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Edy Wibowo adalah Prajurit TNI-AD berpangkat Serda Nrp. 31940770730647, Jabatan Bati Ringcad Kaminvetcad II/8 Sungai Penuh, Kesatuan Babin Minvetcaddam II/Swj.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Bati Ringcad Kaminvetcad II/8 Sungai Penuh, Kesatuan Babin Minvetcaddam II/Swj masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skep pera) dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/108/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012
4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141/IX/2012 tanggal 5 September 2012, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandannya dikarenakan Terdakwa ijin kepada Kakanminvetcad II/8 Sungai Penuh ke Jambi ternyata Terdakwa pergi ke Bangka Belitung dan disana Terdakwa mengalami kecelakaan dan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan satuan.
5. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI-AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI-AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 selama 32 (tiga puluh dua) hari berturut-turut belum kembali ke kesatuan.
- Bahwa benar waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada dasarnya adalah karena rendahnya mental dan sikap disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai sekarang (berstatus DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal memberatkan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis harus memisahkannya Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa Surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Kanminvetcad II/Cad Babinminvetcaddam II/Swj periode bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 adalah bukti petunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara, sehingga surat tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edy Wibowo, Serma, NRP. 587587, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absen anggota Kanminvetcad II/08 bulan Mei, Juni, Juli 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 15 April 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan, SH. Mayor Chk Nrp. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 1980036240871 dan Kuswara, SH. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH. Mayor Sus Nrp. 522868, Panitera Jasadar, SH. Kapten Chk Nrp. 11030004260776, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Jasdar, SH
Kapten Chk NRP. 11030004260776

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143
UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ADRIANUS IPPIN, SERDA, NRP. 31940770730647, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 12 (dua belas) lembar absensi Kodim 0424/ Tgm bulan April 2011 sampai dengan bulan Juli 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh RAMLAN, SH, MAYOR CHK NRP. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta NANIK SUWARNI, SH, MAYOR CHK (K) NRP. 548707 dan FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP. 545034 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RISWANDONO HARIYADI, SH, MAYOR SUS NRP. 522868, Panitera IDOLOHI, SH, KAPTEN CHK NRP. 11030003680476 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

RAMLAN, SH

MAYOR CHK NRP. 499926

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

NANIK SUWARNI, SH

MAYOR CHK (K) NRP. 548707

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

FX RAGA SEJATI, SH

MAYOR CHK NRP. 545034

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDOLOHI, SH

KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

Salinan sesuai aslinya

Idolohi, SH
Kapten Chk NRP. 11030003680476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)